T.2. Format Laporan Keuangan

LAMPIRAN I PERATURAN DESA NOMOR TAHUN..... TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB DESA

Laporan Keuangan Pemerintah Desa ABC Kecamatan KLM Kabupaten XYZ Tahun Anggaran 20x1

Daftar Isi

	halaman
I Laporan Realisasi APBDes	x
II Catatan Atas Laporan Keuangan	x
A. Informasi Umum	X
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan	x
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas	Х
2 Pendapatan Asli Desa	x
3 Dana Desa	х
4 Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	X
5 Alokasi Dana Desa	X
6 Bantuan Keuangan Propinsi	X
7 Bantuan Keuangan Kabupaten/kota	x
8 Pendapatan Lain lain	X
9 Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	X
# Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	X
# Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa	x
# BelanjaBidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa	X
# Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	x
# Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	X
# Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	
# Pembiayaan	X
# Aset Desa	X
# Penyertaan Modal Desa	Х
#	X
Lampiran	
Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Desa	X
Lampiran 2	x

T.2.a. Format Laporan Realisasi APB Desa

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA ABC Kecamatan KLM Kabupaten XYZ TAHUN ANGGARAN 20x1

IAIION ANOV	GINGHI ZUXI			
	Ref	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa	C.2	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Pendapatan Transfer				
Dana Desa	C.3	xxx.xxx	XXX.XXX	xxx
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	C.4	xxx.xxx	XXX.XXX	XXX
Alokasi Dana Desa	C.5	XXX.XXX	XXX.XXX	xxx
Bantuan Keuangan Propinsi	C.6	xxx.xxx	XXX.XXX	xxx
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota	C.7	xxx.xxx	XXX.XXX	xxx
Pendapatan Lain lain	C.8	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
JUMLAH PENDAPATAN		x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx
BELANJA	001 015			
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	C.9 dan C15	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C.10 dan C15	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa	C.11 dan C15	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C.12 dan C15	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	C.13 dan C15	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
JUMLAH BELANJA	C.14	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx
SURPLUS/(DEFISIT))	XX.XXX	XX.XXX	XX
PEMBIAYAAN	C.15			
Penerimaan Pembiayaan		xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
Pengeluaran Pembiayaan		XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
PEMBIAYAAN NETTO)	XX.XXX	XX.XXX	XX
SILPA TAHUN BERJALAN		XXX	XXX	XXX

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa ABC, Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ Tahun Anggaran 20x1

Pe Bu 1. 2. 3.	formasi Umum merintah Desa ABC merupakan desa di Kecamatan KL npati No	kepengurusan Pe	merintahan Desa	a ABC
La Pe	sar Penyajian Laporan Keuangan poran Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes ndapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Ka n telah bersifat definitif.		_	
	ncian Pos Laporan Keuangan Rekonsiliasi SILPA dan Kas			
	SILPA tahun anggaran 20x1			xxx
	Mutasi Potongan Pajak - Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke - Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan - Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran b	_	XXX XXX (XXX)	
	- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke	-		XXX
	Saldo Kas per 31 Desember 20x1		_	X.XXX
2.	Pendapatan Asli Desa Pendapatan Asli Desa terdiri dari:			
		Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
	Pendapatan Asli Desa terdiri dari:			
	a. Hasil Usaha b. Hasil Aset	XXX.XXX XXX.XXX	XXX.XXX XXX.XXX	XXX XXX
	c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	XXX.XXX	xxx.xxx	xxx
	d. Lain-lain PADes yang sah	xxx.xxx	XXX.XXX XXX.XXX	xxx xxx
_		•		
3.	Dana Desa Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh selama tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikut:	dari APBN. Jumla	h penerimaan D	ana Desa
	solama tahun anggaran 2011 adalah sebagai bermat.	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
	Tahap 1	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	Tahap 2	XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
		xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
4.	Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil <u>pa</u> j	ak dan Retribusi l	Daerah adalah se	ebagai
		Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
	Tahap 1	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	Tahap 2	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX XXX
		XXX.XXX	XXX.XXX XXX.XXX	XXX
5.	Alokasi Dana Desa (ADD)			
	Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (A			(Lebih)/
		Anggaran	Realisasi	kurang
	Tahap 1 Tahap 2	xxx.xxx xxx.xxx	xxx.xxx xxx.xxx	xxx xxx

		xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
		xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
6.	Bantuan Keuangan Propinsi Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan P <u>r</u>	opinsi ao	<u>lalah sebag</u> ai b <u>e</u>	ikut:
		Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
		xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
		xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
		xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
7.	Bantuan Keuangan Kabupaten/kota	1 4 (77 4	. 1. 1. 1.	1
	Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Ka	<u>ibupaten/Kot</u> a <u></u>	adalan s <u>e</u>	
		Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
		xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
		xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
		xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
8.	Pendapatan Lain-lain Pendapatan lain-lain terdiri dari:			
		Anggaran	Realisasi	(Lebih)/
	Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	XXX.XXX	XXX.XXX	kurang xxx
	Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak	AAA.AAA	AAA.AAA	<i>Audi</i>
	ketiga	xxx.xxx	XXX.XXX	xxx
	Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di	www www	VVV VVV	vvv
	Desa Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	XXX.XXX XXX.XXX	XXX.XXX XXX.XXX	XXX
	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran	AAA.AAA	AAA.AAA	, , , ,
	sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas			
	Desa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	Bunga bank	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
		xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
9.	Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Des	taudiui dani.		
	Belanja untuk bidang renyelenggaraan rememinahan bes		Realisasi	(Lebih)/
		Anggaran .		kurang
	Belanja Pegawai	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal	XXX.XXX XXX.XXX	XXX.XXX XXX.XXX	XXX
	belana modal	XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
10	Dalawia Bidawa Bambawanan Daga			
10.	Belanja - Bidang Pembangunan Desa Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:			
		Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
	Belanja Barang dan Jasa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	Belanja Modal	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
		XXX.XXX	xxx.xxx _	xxx
11.	. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa t	erdiri dari:		
	Belanja untuk bidang i embinaan Kemasyarakatan besa t	eran raari.		(Lebih)/
		Anggaran	Realisasi	kurang
	Belanja Barang dan Jasa	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
	Belanja Modal	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
		XXX.XXX	<u> </u>	XXX
12	. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Desa tere	diri dari:		
	.g	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/
	Dalania Danana dan Jawa			kurang
	Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal	XXX.XXX XXX.XXX	XXX.XXX XXX.XXX	XXX
	zvimija modu.	XXX.XXX	XXX.XXX	xxx

13. Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Selama tahun anggaran 20x1, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut

darata bobaga bormat			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
	XXX.XXX	XXX.XXX	xxx
	XXX.XXX	xxx.xxx	xxx
	XXX.XXX	xxx.xxx	xxx
		АААЛАА	AMI
14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai	berikut		
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Desa	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Tunjangan BPD	XXX.XXX XXX	XXX.XXX XXX.XXX	XXX
Dolonia Domony dan Jago	AAA.AAA		2021
Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Kantor	vvv vvv	xxx.xxx	xxx
Belanja Jasa Honorarium	XXX.XXX XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Operasional Aparatur Desa	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Jasa Sewa	XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
Belanja Operasional Perkantoran	XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
Belanja Pemeliharaan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	AAA.AAA	7001.7001	1221
Masyarakat	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
·	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
Belanja Modal		·	
Belanja Modal Pengadaan Tanah	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal Kendaraan	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
Belanja Modal Jalan	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
Belanja Modal Jembatan	XXX.XXX	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	xxx.xxx	XXX.XXX	XXX
Belanja Modal lainnya	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)		·····	
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/
D:1 D 1			kurang
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	XXX.XXX	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Pertanahan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
Bidang Pembangunan Desa Sub Bidang Pendidikan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Kesehatan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Kawasan Permukiman	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX XXX
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan	XXX.XXX XXX.XXX	XXX.XXX XXX.XXX	XXX
Informatika			
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Bidang Pariwisata	XXX.XXX XXX.XXX	XXX.XXX	XXX XXX
was wearing a second	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX

Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa			
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	xxx.xxx	xxx.xxx	Xxx
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan	xxx.xxx	XXX.XXX	XXX
Darurat dan Mendesak Desa			
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Keadaan Darurat	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
Sub Bidang Keadaan Mendesak.	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
16. Pembiayaan	XXX.XXX	XXX.XXX	
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 20x1 adalah se	bagai berikut:		
. , ,	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/
Penerimaan Pembiayaan	xxx.xxx	xxx.xxx	kurang
Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
,	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:			
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
2. Pencairan Dana Cadangan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	XXX.XXX	XXX.XXX XXX.XXX	XXX
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:			
1. Pembentukan Dana Cadangan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
2. Penyertaan Modal Desa	XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
17. Aset Desa			
Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,			
	20x0	20x1	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Kendaraan	XXX.XXX XXX.XXX	XXX.XXX XXX.XXX	XXX XXX
Gedung dan Bangunan Jalan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Jembatan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Jaringan/Instalasi	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Aset Tetap lainnya	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Konstruksi dalam Pengerjaan	XXX.XXX	XXX.XXX XXX.XXX	XXX
Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikas			
18. Penyertaan Modal Desa			
Pernyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai ber	r <u>ikut, </u>		
	20x0	20x1	Penambahan/ (Pengurangan)
BUMDes XXX	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
BUMDes YYY	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
•••••	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	xxx.xxx	xxx.xxx	

Pemerintah Desa ABC Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ Rincian Aset Tetap Desa per 31 Desember 20xx

Contoh

			kti Kepemil			Tahun		Kondisi	
١o.	Klas Aset dan Nama/Identitas Aset Tetap	Jenis	Nomor	Tanggal	Kode Aset Tetap	Perolehan	Nilai Perolehan	Aset Tetap*)	Keterangan
ı	/Damak								
1	Tanah								
	1 Tanah Persil A. , Luas 2200 m ²	HGB	230/2014	2 Juli 20	14	2014	50,000,000	Baik	
	2								Nilai perolehan
	·							Rusak Rings	an _{belum diketahi}
	2 Tanah Lapangan X. , Luas 1000 m					1998			belum diketahi
	3								
II	Peralatan, Mesin, dan Alat Berat								
	1 Komputer, PC					2014	5,000,000	Baik	
	2								
	3								
П	Kendaraan								
	1 Motor, merk QQQ, 100cc, No Polisi: DS	BPKB	1231212	4 Des 20	14	2014	10,000,000	Baik	
	2								
	3								
ıv	Gedung dan Bangunan								
	1 Bangunan Kantor, Luas 200 m ²	IMB	400	2 Juli 20	.14	2014	75,000,000	Daile	
	2	IMB	432	2 Jun 20	14	2014	73,000,000	DAIK	
	3								
V	Jalan					2014	50,000,000	D-21-	
	1 Jalan Desa Lokasi di, 800m					2014	50,000,000	Baik	
	2								
	3								
VI	Jembatan								
	1 Jembatan XYZ Lokasi di, 50n	1				2014	40,000,000	Baik	
	2								
	3								
VΠ	Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase								
	1 Embung XYZ, Lokasi di					2014	40,000,000	Baik	
	2								
	3								
/111	Jaringan/Instalasi								
	1 Jaringan Listrik Desa, Lokasi di					2014	120,000,000	Baik	
	2								
	3								
ıx	Aset Tetap lainnya								
•••	1 Sapi 3 ekor					2014	30,000,000		
	2						,,		
	3								
x	Konstruksi dalam Pengerjaan								
••	1 Pembangunan Jembatan dalam Konstr	uksi				Konstruksi 201	65,000,000		
	2						35,555,500		
	3								
	·								
_	man I Millel A and Manager and O. D				··· . · · · · · · · · · · · · · · · · ·		495 000 000		
	Total Nilai Aset Tetap per 31 Desember 20:	KX				_	485,000,000		

^{*)} Diisi dengan Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB)

T.3. Format Laporan Realisasi Kegiatan Akhir Tahun

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI APB DESA

LAPORAN REALISASI KEGIATAN

Bentuk Lain
14
_

Kepala Desa

ttd

(.....)

Keterangan:

Pilih salah satu
 Cara Pengisian Kolom:

Kolom 1: diisi dengan Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan:

a. Untuk Kode rekening Bidang;b. Kode Rekening Sub Bidang; dan

c. Kode Rekening Kegiatan

Kolom 2 : diisi nomenklatur jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam APB Desa yang telah dilaksanakan.

Kolom 3 : diisi nama output dari kegiatan

Kolom 4 : diisi volume kegiatan yang direncanakan.

Kolom 5 : diisi satuan volume:

- jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit

Jumlah

- jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M

- kegiatan non fisik - paket

- dll

Kolom 6 : diisi dengan jumlah dana yang dianggarkan.

Kolom 7 : diisi volume kegiatan yang terealisasi.

Kolom 8 : diisi satuan volume.

Kolom 9 : diisi realisasi anggaran yang digunakan. Kolom 10 : diisi dengan progres prosentase capaian.

Kolom 11 : diisi dengan jumlah penggunaan Dana Desa (DD).

Kolom 12 : diisi dengan jumlah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Kolom 13 : diisi dengan jumlah penggunaan anggaran dari sumber dana selain DD dan ADD.

Kolom 14 : diisi dengan sumbangan/ swadaya masyarakat dan/ atau pihak lain yang tidak berbentuk uang.

T.4. Format Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya Yang Masuk Ke Desa

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB
DESA

PROGI	RAM SEKTOI	RAL, PROGRA	AM DAERAH	I, DAN PRO	GRAM LAIN	INYA YANG MA	SUK KE DESA
Desa Kecam Kabup Provin	aten	: : :					
		T	Kegia	tan		An	iggaran
No.	Program	Jenis	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah	Sumber Dana
						Kepala D	esa
		SETDA KAB	SIAN HUKI UPATEN LAM	ANDAU		ankan di Na	ngo Bulik V

	ATEN LAMANDAU
JABATAN	PARAF
WABUP	1/2
SEKDA	1/-
ASISTEN	
KABAG	11/
KASUEBAG	-
PELAKSANA	tese

Ditetapkan di Nanga Bulik 🗸 pada tanggal 15 Januari 2019 🗸

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 15 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, 🗸

PERATURAN PER-UNDANG - UNDANGAN

KASUBAG

TGL DOKUMEN . (6 - 01 - 2019 PARAF

MASRUN

									 		r								
1	1	01	5	1			Belanja Pegawai		 	<u> </u>									
1	1	01		1	1		Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa												
1	1	01	5	1	1		<rincian belanja="" obyek=""></rincian>		 										
1	3						Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan												
1	3	01					Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)												
1			5	2			Belanja Barang dan Jasa									<u> </u>			
1	3	01	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium		 	ļ									
							<rincian belanja="" obyek=""></rincian>											ļ	
2							Pelaksanaan Pembangunan Desa												
2	1						Pendidikan			<u> </u>				<u> </u>					
2	1	05					Pembangunan/Rehabilitasi/Penin gkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar												
2	1	05	5	3			Belanja Modal												
2	1	05	5	3	4		Belanja Modal Gedung dan Bangunan			ļ			! 						
1	1	05	5	3	4		<rincian belanja="" obyek=""></rincian>			<u> </u>									
5							Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak				:								
5	1						Penanggulangan Bencana		 										
5	1	00		4			Penanggulangan Bencana			ļ					<u> </u>	<u> </u>	ļ		
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga	L											
5	1	00			00		Belanja Tak Terduga									<u> </u>			
5	1	00	5	4	00	00	Belanja Tak Terduga												
							dst		 	<u> </u>					<u> </u>				
							JUMLAH BELANJA			<u> </u>									
							SURPLUS / (DEFISIT)								<u> </u>				
									 	<u> </u>			<u> </u>						
			6				PEMBIAYAAN			ļ					ļ	<u> </u>			
			6	1			Penerimaan Pembiayaan			<u> </u>	<u> </u>	L	<u> </u>	1	<u> </u>	<u></u>		İ	

		6	1	1	SiLPA Tahun Sebelumnya			<u></u>						
		6	1	1	1 SiLPA Tahun Sebelumnya				<u> </u>		<u> </u>			
		6	2		Pengeluaran Pembiayaan		_							
		6	2	1	Pembentukan Dana Cadangan									:
		6	2	2	1 Pembentukan Dana Cadangan									
	\top													
					dst			 <u> </u>		ļ <u>.</u>				
- 1					SELISIH PEMBIAYAAN							 		
Ì														
					Jumlah Total Penerimaan									
	_				Jumlah Total Pengeluaran									
					Selisih Penerimaan dan									
T i		1 1	1											

Diverifikasi oleh:		Kaur Keuangan,
Sekretaris Desa,		
		(
()	Disetujui oleh: Kepala Desa,	
	()	

Cara pengisian:

Kolom 1, 2, 3, 4: diisi sesuai dengan Penjabaran APB Desa

Kolom 5 : diisi dengan:

- Pendapatan diisi sesuai rencana waktu penerimaan pendapatan baik yang berasal dari informasi resmi maupun estimasi waktu
- Belanja diisi sesuai rencana pengeluaran berdasarkan DPA yang diajukan oleh Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran maupun rencana pengeluaran pengahasilan tetap, untuk belanja tunjangan operasional aparatur Desa
- Pembiayaan diisi sesuai rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

Kolom 6 : diisi jumlah penerimaan dan pengeluaran masing-masing item

K. Format Buku Pembantu Kegiatan

K.1. Buku Pembantu Kegiatan

BUKU PEMBANTU KEGIATAN DESA...... KECAMATAN..... TAHUN ANGGARAN.....

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan dari Kas	Pengeluaran (Rp)		Pengembalian ke Kas Desa	Saldo Kas (Rp.)
				(Rp)	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya					
			Jumlah					
			Total Penerimaan		Total Penge	luaran		
					Total Penge	luaran + S	aldo Kas	

Kaur/Kasi	
(

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.
Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.
Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi.
Kolom 4 : diisi dengan uraian transaksi.

Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari kas Desa. Kolom 8 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.

Kolom 9 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.

Kolom 10 : diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan ke Kas Desa.

Kolom 11 : diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

K. Format Buku Pembantu Kegiatan

K.2 Buku Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya Masyarakat

BUKU PEMBANTU KEGIATAN PENERIMAAN SWADAYA MASYARAKAT DESA...... KECAMATAN...... TAHUN ANGGARAN.....

Nama Kegiatan:

No.	o. Tanggal Nomor Uraian		Penerim	aan	Nomor	Saldo Kas	
		Bukti		Uang (Rp)	Barang/	Bukti Setor	(Rp.)
					Tenaga	ke Kas	
					(Volume)	Desa	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya				
			Jumlah				
			Total				

(.....)

.....Kaur/Kasi

\sim			
Cara	nenc	กดเฉก	•
Cara	DCIIS	gorair.	•

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.
Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.
Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi.

Kolom 4 : diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.

Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan.Kolom 6 : diisi dengan volume jenis barang/tenaga.

Kolom 7 : diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara.

Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas Desa.

L. Format Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

Г											OUTPUT					SUMBE	R DAN	A
KODE		1 Oktimity 1		Rencana			Realis	Realisasi Sampai Saat ini			Dana Desa	Alokasi Dana	Lain- Lain	Bentuk Lain				
1	REKENING		REKENING			I	Volume Satuan Anggaran Volume Satuan Anggaran Cap			Capaian	(Rp)	Desa	(Rp)	j				
										(Rp)			(Rp)	(%)		(Rp)		
	1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a	b	С	а	b	С	d												
			_			L.				<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>	 			
L	⊥								<u> </u>	<u> </u>								
1	1	1					Jumlah		ļ			1						1

······

Kaur/Kasi

ttd

(.....)

Cara Pengisian:

Kolom 1 dan 2: diisi dengan Kode Rekening

Kolom 3 : diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB Desa

Kolom 4 : diisi volume kegiatan yang direncanakan

Kolom 5 : diisi satuan volume:

jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit

ialan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M

kegiatan non fisik - paket

Kolom 6 : diisi jumlah anggaran yang direncanakan

Kolom 7 : diisi volume kegiatan yang terealisasi sampai dengan saat ini Kolom 8 : diisi satuan volume yang terealisasi sampai dengan saat ini

Kolom 9 : diisi dengan jumlah dana yang digunakan

Kolom 10 : diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan

Kolom 11 : diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa (DD)

Kolom 12 : diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kolom 13 : diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain DD dan ADD

Kolom 14 : diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang

M.1. Format Surat Permintaan Pembayaran

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
DESA KECAMATANTAHUN ANGGARAN
:
: :

No	URAIAN	PAGU	PENCAIRAN	PERMINTAA	JUMLAH	SISA DANA
		ANGGARAN	S.D. YG LALU	N SEKARANG	SAMPAI SAAT INI	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH		<u> </u>			

Telah dilakukan verifikasi	20
Sekretaris Desa,	Kaur/ Kasi
	(
Disetujui untuk dibayarkan Kepala Desa,	Telah dibayar lunas Kaur Keuangan,
	(

Cara pengisian:

- Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
 Sub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa
 Kegiatan diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa.
 Kolom 1 : dengan nomor urut.
 Kolom 2 : diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
 Kolom 3 : diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
- 7. Kolom 4 : diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
- 8. Kolom 5 : diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
- 9. Kolom 6 : diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
- 10. Kolom 7 : diisi dengan sisa anggaran.

M.2. Format Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

	PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
DESA	KECAMATAN
	TAHUN ANGGARAN

Bidang	•
Sub Bidang	:
Kegiatan	:

NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
JUM	ILAH (Rp.)		

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untu	uk
kelengkapan Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.	

	-		
Kaur/Kasi	• • • • • • •	 	
1		 	

Cara pengisian:



- 1. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
 - 2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
 - 3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
 - 4. Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.
 - 5. Kolom 2 : diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja.
 - 6. Kolom 3 : diisi dengan uraian keperluan belanja.
 - 7. kolom 4 : diisi dengan jumlah belanja.
 - 8. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan.

N. Format Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

LAPORAN AKHIR R	EALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
Bulan :	Tahun :

KODE					URAI	URAIAN OUTPUT								SUMBE			
	KEN							Rencana		Realisasi				Dana Desa	Alokasi Dana	Lain- Lain (Rp)	Bentuk Lain
							Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Capaian (%)	(Rp)	Desa (Rp)		
1		2	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a b c	а	b	С	d							<u> </u>	ļ	ļ		<u></u>		
		<u> </u>										<u> </u>			-	<u> </u>	
	 	ļ						ļ			ļ		<u> </u>			-	
	-	-	 			Jumlah	<u> </u>	 			 			-	 		

Kaur/Kasi

ttd

(.....)

Cara pengisian:

Kolom 1 dan 2 : diisi dengan Kode Rekening

Kolom 3 : diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB Desa

Kolom 4 : diisi volume kegiatan yang direncanakan

Kolom 5 : diisi satuan volume:

- jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit

- jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M

- kegiatan non fisik - paket

Kolom 6 : diisi jumlah anggaran yang direncanakan Kolom 7 : diisi volume kegiatan yang terealisasi Kolom 8 : diisi satuan volume yang terealisasi Kolom 9 : diisi dengan jumlah dana yang digunakan

Kolom 10 : diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan

Kolom 11 : diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa

Kolom 12 : diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Desa

Kolom 13 : diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Kolom 14 : diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang

O. Format DPAL

O.1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Lanjutan

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN LANJUTAN*	
TAHUN ANGGARAN	

	TAHUN ANGGARAN
DESA	·
KECAMATAN	•
KABUPATEN	
PROVINSI	:

KODE REKENING			EKENING URAIAN ANGGARAN						R	EALISAS	I	LANJUTAN						
									•	Angga	aran	Volume kegiata n	Jumlah Waktu Anggaran Penyelesaian		Penarikan Anggaran (Rp)			an (Rp)
	1			·····	2			Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	%	%	Rp.	hari	Jan	Feb	Mar	Jumlah
a	b	С	a	b	С	d												
				<u> </u>		Ш												
	ļ		├	<u> </u>	<u> </u>													
	 		 		_		***************************************		ļ									
	 -			 														
					-			 -				<u> </u>						
	 		├	 					<u> </u>	<u> </u>								
			-			-				ļ								
	1	L		<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>	L									

Diverifikasi oleh: Sekretaris Desa,	Kaur/Kasi
() Disetujui oleh:	(
Disetujui oleh: Kepala Desa,	

Ket: Diisi untuk kegiatan yang dilajutkan saja

BUKU KAS UMUM DESA TAHUN ANGGARAN

KECAMATAN	:
KABUPATEN	:
PROVINSI	•

NO	TGL	KODE REKENING							URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	NOMOR BUKTI	NETTO TRANSAKSI (Rp)	SALDO (Rp)
1	2				3				4	5	6	7	8	9
		1			2									
		а	Ъ	С	а	b	С	d						
			-			-	<u> </u>							
														ļ
	L				L	L	<u> </u>	L	TDG	AH Rp.	Rp.		Rp.	Rp.

Diverifikasi oleh: Sekretaris Desa,		Kaur Keuangan
		(
()	Disetujui oleh: Kepala Desa,	
	()	

......

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran.

Kolom 2: diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran.

Kolom 3 : diisi dengan kode rekening penerimaan dan pengeluaran sebagaimana tertera dalam Penjabaran APB Desa.

Kolom 4 : diisi dengan uraian transaksi penerimaan atau pengeluaran sebagaimana tertera dalam penjabaran APB Desa

Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah penerimaan Kolom 6 : diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran

Kolom 7: diisi dengan nomor bukti transaksi

Kolom 8 : diisi dengan netto transaksi

Kolom 9: diisi dengan saldo kas.

O.	Format	Buku	Pembantu	Kas	Umum
----	---------------	------	----------	-----	------

Q.1. Buku Pembantu Bank

	BUKU PEMBANTU BANK	•
DESA	KECAMATAN	,
	TAHUN ANGGARAN	

BULAN BANK CABANG NO. REKENING

No.	TANGGAL	URAIAN	BUKTI	PEMASU	KAN (Rp)	PEN	SALDO		
	TRANSAKSI	TRANSAKSI	TRANSAKSI	SETORAN	BUNGA BANK	PENARIKAN	PAJAK	BIAYA ADM	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<u> </u>							
TOTAL TR	I ANSAKSI BULAN	I INI							
TOTAL TR	ANSAKSI KUMU	LATIF	1				1		

		K	aι	ır i	Ke	ua	nį	ga	n	
(.	 					•••				

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran Bank.

Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi Bank.

Kolom 3 : diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran.

Kolom 4 : diisi dengan bukti transaksi.

Kolom 5 : diisi dengan pemasukan jumlah setoran.

Kolom 6 : diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank.

Kolom 7 : diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.

Kolom 8 : diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.

Kolom 9 : diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.

Kolom 10 : diisi dengan saldo Bank.

Q. Format Buku Pembantu Kas Umum

Q.2. Buku Pembantu Pajak

	BUKU PEMBANTU PAJAK
DESA	KECAMATAN
	TAHUN ANGGARAN

No.	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp)	PENYETORAN (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4		5
					
JUMLAH					

		Kaur Keuangan			

.....

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut penerimaan (dari pemotongan pajak)

atau pengeluaran (dari penyetoran pajak).

Kolom 2 : diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran.

Kolom 3 : diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas.

Kolom 4 : diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
Kolom 6 : diisi dengan saldo buku kas bendahara.



Q. Format Pembantu Buku Kas Umum

Q.3 Buku Pembantu Panjar

BUKU PEMBANTU PANJAR DESA.....KECAMATAN.... TAHUN ANGGARAN....

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggung- jawaban Panjar	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8

•••	Kaur Keuangan
()

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.

Kolom 2: diisi dengan tanggal transaksi.

Kolom 3: diisi dengan nomor bukti transaksi.

Kolom 4: diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.

Kolom 5: diisi dengan jumlah uang yang berikan. Kolom 6: diisi dengan volume jenis barang/tenaga.

Kolom 7: diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara.

Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas Desa.

R. Format Kuitansi

Kantor Desa

: <...Nama Desa... >

Kabupaten/Kota

: <...Kabupaten/Kota...>

Tanda Bukti Pengeluaran Uang

Telah terima dari Kaur Keuangan Desa <... Nama Desa ...>

Uang sebesar

: Rp <...Jumlah dalam angka... >

(... Jumlah dalam huruf...)

(... Jumlah dalam huruf lanjutan...)

Sebagai pembayaran

: <.....Sebutkan Tujuan Pembayaran (Kegiatan/Belanja).....>

<.....Sebutkan Tujuan Pembayaran Lanjutan (Kegiatan/Belanja)....>

<....Sebutkan Tujuan Pembayaran Lanjutan (Kegiatan/Belanja)....>

Catatan Keuangan

<...Desa...>, <...tgl, bln, th...>

Yang Memberi,

Yang Menerima,

<...Nama Pemberi..>

<...Nama Penerima...>

S. Format Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama

Contoh

_	Cont	oh									
		KODE REKENING						URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
ı	-	1				2		3	4	5	6
ı	a	b	С	а	b	С	d				
Ī				4				PENDAPATAN			
				4	1			PADesa			
				4	1	1		Hasil usaha			
				4	1	1	•••	<obyek pendapatan=""></obyek>			
				4	2			Transfer			
L				4	2	1		Dana Desa			
L				4	3			Pendapatan lain-lain			
				4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			
\sim				4	3	1	••••	<obyek pendapatan=""></obyek>	<u> </u>		
								dst			
L	\longrightarrow										
L								JUMLAH PENDAPATAN			
ŀ											
ŀ				5				BELANJA	<u> </u>	<u> </u>	
	1							Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
1	1	1		'	1	1		Penyelenggaraan Belanja			1
- I								Penghasilan Tetap, Tunjangan dan			
								Operasional Pemerintahan Desa			
	1	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			
	1	1	01	5	1			Belanja Pegawai			
	1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa			
[1	1	01	5	1	1		<rincian belanja="" obyek=""></rincian>			
	1	3						Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
	1	3	01					Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)			
	1	3	01	5	2			Belanja Barang dan Jasa			
	1	3	01	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium			
								<rincian belanja="" obyek=""></rincian>			
	2							Pelaksanaan Pembangunan Desa			

2	1						Pendidikan		1	1
<u> </u>	-	05	-		 	_			 	
2	1	05					Pembangunan/Rehabilitasi/Peningk			1
							atan Sarana Prasarana			İ
] ,					Perpustakaan/Taman Bacaan			
2	1	05	5	3		 	Desa/Sanggar Belajar Belanja Modal			
			_				 			
2	1	05	5	3	4		Belanja Modal Gedung dan			
1	1	05	5	3	4	 	Bangunan <rincian belanja="" obyek=""></rincian>		+	
		03						-	 	
5							Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak			
5	1	-				 	Penanggulangan Bencana		+	
5	1	00	5	4			Penanggulangan Bencana			
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga			
5	1	00	5	4	00		Belanja Tak Terduga			
5	1	00	5	4	00	00				
		dst			00	00	Belanja Tak Terduga			
		usi				-	HIMI ALL DESI ANLIA			
		-					JUMLAH BELANJA			
							SURPLUS /(DEFISIT)		 	
							DD1 (DVAVA AN			
			6				PEMBIAYAAN			
			6	1			Penerimaan Pembiayaan		_	
			6	1	1		SiLPA Tahun Sebelumnya			
			6	1	1	1	SiLPA Tahun Sebelumnya			
			6	2			Pengeluaran Pembiayaan			
			6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan			
			6	2	2	1	Pembentukan Dana Cadangan			
		dst								
							SELISIH PEMBIAYAAN			

..... 20..... Kepala Desa,

(.....)

Cara	pengisian:

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

a. bidang;

b. Sub Bidang; dan

c. kegiatan.

Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

Bagian pendapatan diisi: a. Pendapatan;

- b. kelompok pendapatan:
- c. jenis pendapatan; dan
- d. obyek pendapatan.

- Bagian Belanja diisi:
- a. belanja;
- b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan);
- c. obyek belanja: dan
- d. rincian obyek belanja.
- Bagian Pembiayaan diisi:
 - a. Pembiayaan;
 - b. Kelompok pembiayaan; dan
 - c. jenis pembiayaan.

Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagri ini)

Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Kolom 5 : diisi dengan realisasi anggaran yang digunakan

Kolom 6 : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan

(kolom 1.c) terkait

E. Format Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



KEPALA DESA (Nama Desa) KABUPATEN LAMANDAU

PERATURAN DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang	:	 a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran;
Mengingat	i	1; 2; 3dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa) dan

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

менецаркан	PENDAPATAN DAN BELAI	TENTANG PERU NJA DESA TAHI	UBAHAN ANGGARAN UN ANGGARAN
	Anggaran Pendapatan dan berjumlah Rp ,) sehir rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Desa), bertamba	ah/berkurang sejumlah
	a. semula b. bertambah/(berkura Jumlah pendapatan set	0,	Rp

2. Belanja Desa a. semula b. bertambah/(berkurang) Jumlah belanja setelah peruba	han	Rp Rp Rp
Surplus/(Defisit) setelah perub	ahan]	кр Rp
3. Pembiayaan Desa 3.1. Penerimaan Pembiayaan a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah penerimaan setelah 3.2. Pengeluaran Pembiayaan a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Selisih Pembiayaan setelah pe	F I perubahan F F	₹p ₹p ₹p ₹p
Pa Uraian lebih lanjut Perubahan Desa sebagaimana dimaksud Pa yang merupakan bagian tak terpis	asal 1 tercantu	ım dalam Lampiron
Pa Kepala Desa menetapkan Peratur Perubahan Anggaran Pendapatan operasional pelaksanaan Perubah	dan Belania De	tentang Penjabaran sa sebagai landasan
Pa Peraturan Desa ini mulai berlaku	sal 4 pada tanggal dit	undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetal Peraturan Desa ini dalam Lembara	nui, memerintal an Desa (nama	nkan pengundangan a Desa).
	Ditetapkan di . pada tanggal	
	KEPALA DESA	(Nama Desa)
	tanda tangan	
	NAMA	
Diundangkan di pada tanggal		
SEKRETARIS DESA (Nama Desa),		
tanda tangan		
NAMA		
LEMBARAN DESA (Nama Desa) TAHUN NOMOR		

E.1. Format Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

LAMPIRAN
PERATURAN DESA
NOMOR...... TAHUN......
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN....

Contoh:

	KODE	זים ס	ŒNIN	^	SEMU	JLA	MI	ENJADI	BERTAMBAH/	
	KODI		ZEMIM	G	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	(BERKURANG)	SUMBER DANA
	1			2	3	4	5	6	7	8
а	b	С	а	b						

••••	Kepala Desa,
	()

Cara pengisian:

Kolom 1: diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan

Kolom 2: diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasii ekonomi

Kolom 3: diisi dengan seluruh uraian sebelum perubahan

Kolom 4 : diisi dengan anggaran sebelum perubahan

Kolom 5 : diisi dengan seluruh uraian setelah perubahan

Kolom 6 : diisi dengan anggaran setelah perubahan

Kolom 7 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah

Kolom 8 : diisi dengan sumber dana

F. Format Peraturan Desa tentang Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa.



KEPALA DESA (Nama Desa) KABUPATEN LAMANDAU

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

	KEPALA DESA (Nama Desa),	
Menimbang	: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal Nomor Tahun tentang Per Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggar perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tent Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belan Desa) Tahun Anggaran ;	ubahan Anggaran ran, maka rang Penjabaran
Mengingat	: 1 ; 2; 3dan seterusnya;	
	MEMUTUSKAN:	
Menetapkan :	PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA(Nama Desa) TAHUN ANGGARAN	
	Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desasemula berjumlah Rp,- bertambah/berkurang sejumlah Rp ,- menjadi Rp ,- () dengan rincian se 1. Pendapatan Desa 1.1. Pendapatan Asli Desa a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah PADesa setelah perubahan	() sehingga

1.2. Transfer	
a. Semula	Rp
b. Bertambah/(berkurang)	Rp
Jumlah pendapatan transfer setelah	
Perubahan	Rp
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah	
a. Semula	Rp
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah	
setelah perubahan	Rp
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp
2. Belanja Desa	
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah I	Desa
a. Semula	Rp
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp
2.2. Bidang Pembangunan	
a. Semula	Rp
b. Bertambah/(berkurang)	Rp
Jumlah setelah perubahan	Rp
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
a. Semula	Rp
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
a. Semula	<u>Rp</u>
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana,	
Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	1
a. Semula	Rp
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp
b. Bertambah/(berkurang)	Rp
Jumlah setelah perubahan	Rp
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	.
a. Semula	Rp
b. Bertambah/(berkurang)	Rp
Jumlah setelah perubahan	Rp
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa .. (Nama Desa)

Ditetapkan dipada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ... pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

F.1. Format Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapat dan Belanja De	F.1. F	Format i	Penjabaran	Perubahan	Anggaran	Pendapat	dan	Belania	De
---	--------	----------	------------	-----------	----------	----------	-----	---------	----

LAMPIRAN
PERATURAN DESA
NOMOR...... TAHUN......
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN

KO	ЭE	REI	KEN	IING	}	URAIAN	SEMULA KELUARAN VOLUME	OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	URAIAN	ME KELUARA VOLUME	ENJADI N/OUTPUT SATUAN	ANGGARAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
1				2			3					5	6		
a b	С	a	b	С	d										
							 								
		 		Н											
		 	┝─	<u> </u>							+				
		-		-			ļ								
		┼	 												
			ļ	ļ		47.7.7	ļ				ļ				
		ļ	<u> </u>				<u> </u>				<u> </u>				

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan

Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasii ekonomi

Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output, dan anggaran sebelum perubahan

Kolom 4 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output setelah perubahan

Kolom 5 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah

Kolom 6 : diisi dengan sumber dana

G. Format DPA

G.1. Format Rencana Kegiatan dan Anggaran

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN* TAHUN ANGGARAN

DESA : KABUPATEN : PROVINSI :

	V 1111							ANGO	ARAN				RE	ENCANA	PENARI	KAN AN	GGARAI	N (Rp)				
	K	ODE	ERE	KENI	NG	URAIA	N.	Jumlah (Rp)	Sumber	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	JUMLAH (Rp)
	1				2	3		4	5							6						7
a	b	С	a	b	<u> </u>	d																
1						Penyelenggaraan Pemerintahan Des	sa.															
1	1					Penyelenggaraan Penghasilan Teta Tunjangan dan O Pemerintahan De	p, Operasional															
1		01				Penyediaan Pengl Tetap dan Tunjar Desa																
1		01	5	1		Belanja Pegawai																
1		01	5	1	1	Penghasilan Teta Tunjangan Kepala	p & Desa															
1	1	01	5	1	1	Rincian Obyek F	Belanja>							L		l				<u> </u>		
1	3					Administrasi Kep Pencatatan Sipil, dan Kearsipan	endudukan, Statistik															
1	3	01				Pelayanan admin umum dan kepen (Surat Pengantar, KTP, Kartu Kelua	ndudukan /Pelayanan															
1			5	2		Belanja Barang d	an Jasa							1								
1	3	01	5	2	2	Belanja Jasa Hon					•											
						<rincian e<="" obyek="" td=""><td>Belanja></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></rincian>	Belanja>															
2						Pelaksanaan Pem Desa																
2	1					Pendidikan																
2		05				Pembangunan/Ro Peningkatan Sara Prasarana Perpustakaan/Ta Bacaan Desa/Sar	ana aman															
2	1	05	5	3		Belanja Modal																

2	1	05	5	3 4		Belanja Modal Gedung dan Bangunan								
1	1	05	5	3 4	٠	<rincian belanja="" obyek=""></rincian>								
5						Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak								
5	1					Penanggulangan Bencana								
5	1	00	5	4		Penanggulangan Bencana								
5	1	00	5	4		Belanja Tak Terduga								
5	1	00	5	4 0	0	Belanja Tak Terduga								
5	1	00	5	4 0		Belanja Tak Terduga								
		dst			Ш									

Diverifikasi oleh: Sekretaris Desa,		Kaur/Kasi
		()
()	Disetujui oleh: Kepala Desa,	
	()	

Cara pengisian:

Kolom 1,2 3, 4 dan 5 : diisi sebagaimana yang tercantum dalam Penjabaran APB Desa sesuai tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran

Kolom 6 : diisi rencana penarikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran yang diajukan kepada Kaur Keuangan

dalam setiap periode/bulan dalam baris jenis, objek, dan rincian objek belanja

Kolom 7 : diisi rencana jumlah penarikan anggaran untuk masing-masing kegiatan

RENCANA KERJA KEGIATAN DESA* TAHUN:

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan			Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rp)	Sasaran			Waktu Pelaksanaan			Pelaksana	Tim yang melaksanak		
			Jumlah laki					laki-laki	aki Perempuan	A-RTM	Durasi	Mulai	Selesai	Kegiatan Anggaran	n kegiatan		
	Bidang	Sub Bidang		Kegiatan					•		·					Allegaran	ļ '
1	2 3	3 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																
Jumla	h Per Bidang 1																
2	Pembangunan Desa																
Jumla	th Per Bidang 2	·	-		···!·	- !				——————————————————————————————————————		177					
3	Pembinaan Kemasyarakatan																
Jumla	th Per Bidang 3		_i			J		J	1		<u> </u>	L	·				
4	Pemberdayaan Masyarakat																
Jumla	h Per Bidang 4				L	J			I			I			-l		
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa																

Kepala Desa,	
ı)	()

Keterangan:

^{*} merupakan dokumen perencanaan yang disusun saat penyusunan RKP Desa

H. Format DPA

H.1. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

		NA ANGGARA		
			IATAN	••••
	g : idang : an :			
NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
140.	OMIAN	VOLOWIE	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5
JUML	AH (Rp.)			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Disetu Kepala	₹		Kaur/Kasi	
()		()

Cara pengisian:

- 1. Bidang diisi dengan nomenklatur bidang dan kode rekening sesuai dengan APB Desa
- 2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode rekening sesuai APB Desa
- 3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kegiatan dan kode rekening sesuai APB Desa
- 4. kolom 1 : diisi dengan nomor urut
- 5. kolom 2 : diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
- 6. kolom 3: diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
- 7. kolom 4 : diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
- 8. kolom 5 : diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4

I. Format DPPA

I.1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan

RENCANA KEGIATAN DAN	ANGGARAN P	ERUBAHAN
TAHIIN ANGGARAN		

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

Contoh:

	KO		REK	ŒNI	NG		URAIAN		ULA		JADI ARAN	RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp)							JUMLAH (Rp)					
								ANGG Jumlah (Rp)	Sumber		Sumber	Jan	Feb	Mar	r Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop De					Des	9			
	1		Ī		2		3	4	5	6	7		,	r			r	8		1	r			,
а	b	С	a	b	С	d								<u> </u>							 			
1							Penyelenggaraan Pemerintahan Desa								ļ 	-					ļ			
1	1						Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa																	
1	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa																	
1	1	01	5	1			Belanja Pegawai						ļ	 	ļ	 	<u> </u>	_			 		-	
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa				ļ				ļ	ļ								
1	1	01	5	1	1	<u> </u>	<rincian belanja="" obyek=""></rincian>					-	 		<u> </u>			 		+	1			
1	3						Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan									ļ								
1	3	01					Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)																	
1	3	01	5	2			Belanja Barang dan Jasa					ļ	<u> </u>	1		<u> </u>		 	 		 	-	 	
1	3	01	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium		 		_	_		 	-	 	 	 	 	+	 	 	 	<u> </u>
							<rincian belanja="" obyek=""></rincian>	ļ			 	— —	-	 	-		 	 	+	+	+	 		
2							Pelaksanaan Pembangunan Desa					ļ		<u> </u>	<u> </u>	ļ			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
2	1	<u> </u>				T	Pendidikan		t	1	l	<u> </u>	<u>i</u>	<u> </u>	<u> </u>		<u>i</u>				ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	

2	1	05	5				Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar									
2	1	05	5	3			Desa/Sanggar Belajar Belanja Modal									
2	1	05	5	3	4		Belanja Modal Gedung dan									
1	1	05	5	3	4		Bangunan <rincian belanja="" obyek=""></rincian>									
5							Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak									
5							Penanggulangan Bencana									
5			5				Penanggulangan Bencana									
5			5				Belanja Tak Terduga									
5					00		Belanja Tak Terduga									
5	1	00	5	4	00	00	Belanja Tak Terduga									

Diverifikasi oleh: Sekretaris Desa,		Kaur/Kasi
		(
()	Disetujui oleh: Kepala Desa,	
	()	

.....,

J. Format Rencana Anggaran Kas Desa

RENCANA ANGGARAN KAS DESA TAHUN ANGGARAN

DESA :

KECAMATAN : KABUPATEN : PROVINSI :

Contoh

	KO	DE	REK	ENII	NG		URAIAN	ANGGARAN								JUMLAH					
								(Rp)	Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des							(Rp)					
	1				2		3	4						5							6
a	b	С	а	b	С	d															
			4				PENDAPATAN														
			4	1			PADesa														
			4	1	1		Hasil usaha														
			4	1	1	•••	<obyek pendapatan=""></obyek>				<u> </u>			<u> </u>							
			4	2			Transfer										<u></u>	<u> </u>			
			4	2	1		Dana Desa														
			4	3			Pendapatan lain-lain		.	<u> </u>			<u> </u>								
			4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama		1		ĺ										
							Desa dengan Pihak Ketiga										:				
1			4	3	1		<obyek pendapatan=""></obyek>														
							dst														
							JUMLAH PENDAPATAN														<u> </u>
									<u> </u>												<u> </u>
			5		<u> </u>		BELANJA		<u> </u>												
1							Penyelenggaraan Pemerintahan Desa														
1	1						Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa														
1	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa														

C.1 Format Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

LAMPIRAN	
PERATURAN KE	PALA DESA
NOMOR	ΓAHUN
TENTANG	
PENJABARAN A	ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA	DESA

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA..... TAHUN ANGGARAN.....

Cont	oh								- / 0.1.1001.100	LANGGARA	OLIV (DED
	KΩ	DE	REK	ŒN	ING		URAIAN	KELUARAN VOLUME	N/OUTPUT SATUAN	ANGGARA N	SUMBER DANA
							3	4	5	6	7
	1			ı_	2	d	3	7	3	 	
a	b	С	a	b	С	a	PENDAPATAN				
			4		-	 -	PADesa				
			4	1	1		Hasil usaha				
			4	1	+	 	Obyek Pendapatan>				
			4	2	┝╌		Transfer				
			4	$\frac{2}{2}$	1		Dana Desa				
	-		4	3	-		Pendapatan lain-lain				
			4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama		<u> </u>		
			4	ა			Antar Desa				
					<u> </u>	ļ		<u> </u>			
			4	3	1	<u> </u>	<obyek pendapatan=""></obyek>			<u> </u>	
						<u> </u>	dst	ļ		ļ	
						<u> </u>				<u> </u>	
					<u> </u>	<u> </u>	JUMLAH PENDAPATAN				
					<u> </u>	<u> </u>					<u> </u>
			5		1	<u> </u>	BELANJA				
1							Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
1	1						Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa				
1	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				
T	1	01	5	1			Belanja Pegawai				
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa				
$\overline{1}$	1	01	5	1	1	1					
1	3						Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan				

		_									,
1	3	01					Pelayanan administrasi umum				
							dan kependudukan (Surat				1
							Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu				
							Keluarga, dll)				
1	3	01	2	2			Belanja Barang dan Jasa				
1	3	01	2	2	2		Belanja Jasa Honorarium				
							<rincian belanja="" obyek=""></rincian>				
2							Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	1						Pendidikan			1	
2	1	05					Pembangunan/Rehabilitasi/Penin				
						1	gkatan Sarana Prasarana]
						1	Perpustakaan/Taman Bacaan			ĺ]
						1	Desa/Sanggar Belajar				
2	1	05	5	3			Belanja Modal		1100		
2	1	05	5	3	4		Belanja Modal Gedung dan				
1	1	05	5	3	4		<rincian belanja="" obyek=""></rincian>				
5							Penanggulangan Bencana,				
							Keadaan Darurat dan Mendesak				
5	1						Penanggulangan Bencana	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
5	1	00					Penanggulangan Bencana				
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga				
	1	00	5	4	00		Belanja Tak Terduga				
5	1	00	5	4	00		Belanja Tak Terduga				
							JUMLAH BELANJA				
							SURPLUS /(DEFISIT)				
			6				PEMBIAYAAN				
			6	1			Penerimaan Pembiayaan				
			6	1	1		SiLPA Tahun Sebelumnya			ļ	
			6	1	1	1	SiLPA Tahun Sebelumnya				
			6	2			Pengeluaran Pembiayaan				
			6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
			6	2	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
		ds									
							SELISIH PEMBIAYAAN				

Kepala Desa,
(

Keterangan Cara Pengisian: Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

a. bidang;b. sub bidang; dan

c. kegiatan

Kolom 2 : Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

- Bagian pendapatan diisi:
 - a. Pendapatan:
 - b. kelompok pendapatan:
 - c. jenis pendapatan; dan
 - d. obyek pendapatan
- Bagian Belanja diisi:
 - a. belanja;
 - b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan);
 - c. obyek belanja: dan
 - d. rincian obyek belanja.
- Bagian Pembiayaan diisi:
 - a. pembiayaan;
 - b. kelompok pembiayaan; dan
 - c. jenis pembiayaan
- Kolom 3 : Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagri ini)
- Kolom 4 : Volume diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.c) dan volume (jumlah)
 - input pada rincian obyek belanja (Kolom 2.d)
- Kolom 5 : Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km, Ha) kegiatan dan satuan (paket, unit)
 - input pada rincian obyek belanja
- Kolom 6 : Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
- Kolom 7 : Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait

PANDUAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. DASAR PEMIKIRAN

- 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa.
- 2. APB Desa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa yang berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
- 3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ini, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa harus dievaluasi oleh Bupati.
- 4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi APB Desa sebagai acuan Bupati melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu:

1. Maksud

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Tujuan Umum

Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Bupati dan/atau Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa,

C. SASARAN EVALUASI

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:

- 1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- 2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa

tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa;

- 2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
- 3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
- 4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

E. EVALUASI

- 1. Persiapan Evaluasi
 - a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu:
 - 1) Pembentukan Tim Evaluasi APB Desa Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Evaluasi APB Desa dilampiri Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APB Desa, dalam hal pelaksanaan evaluasi oleh Bupati.
 - 2) Tim Evaluasi APB Desa sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari:

a) Ketua : Pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten/Kota

b) Sekretaris : Pejabat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemerintahan Desa Kabupaten/Kota atau

sebutan lainnya

b) Anggota : SKPD terkait

3) Berdasarkan Peraturan Menteri ini, Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa kepada camat atau sebutan lainnya.

Apabila pelaksanaan evaluasi APB Desa didelegasikan kepada Camat, selanjutnya Bupati menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Evaluasi APB Desa dilampiri Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APB Desa.

4) Pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa kepada camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi, yang terdiri dari:

a) Ketua : Camat

b) Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

c) Anggota : Unsur pemerintah kecamatan dan UPT

Kecamatan terkait

- 5) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- 6) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

b. Dokumen Evaluasi

- 1) Dokumen Utama
 - a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama BPD; dan/atau
 - b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama BPD.
- 2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)
 - a) Disampaikan oleh Desa
 - Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang APB Desa), berita acara hasil musyawarah; atau
 - Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa);
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
 - Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan.
 - Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan dana cadangan, Perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUMDes, dll)
 - b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi
 - Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usal dan lokal berskala Desa
 - Perdes tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskal desa
 - Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa
 - Peraturan Bupati tentang Dana Desa
 - Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa
 - Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
 - Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten/Kota yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa
 - Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa
 - Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu: a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.

- 1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:
 - a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
 - b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
 - c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;

- d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa;
- 2) Langkah-langkah evaluasi:
 - a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;
 - b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - c) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisian nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - d) Langkah 4 : Pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;
 - e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4.

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

b. Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/perubahan APB Desa. Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, terlampir.

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan ABDesa. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- (a) evaluasi atas sistem APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan
- (b) evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa didistribusikan kepada:

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau sebutan lainnya; dan
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.

Lembar Evaluasi APBDesa

Kecamatan

Desa

No	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian	Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya Tidak	_	neterangan
1	Aspek Administrasi dan Legalitas	<u> </u>		
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap			
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perdes tentang APBDesa / Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu		Keputusan hasil musyawarah BPD Pembahasan dan penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Dasar Permendagri 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa, 3 hari setelah disepakati bersama agar rancangan Perdes APBDesa/perubahan APBDesa harus diajukan kepada Camat untuk
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/perubahan APBdesa. apulan penilaian aspek administrasi da	on legalitas :	Keputusan hasil musyawarah BPD Pembahasan dan penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa	

2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/	Perubahan APBDesa	
2.1 2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	RKPDesa atau RKP Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan	Permendagri 113/2014 dan Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa	

peratauran Perundang-undangan		
Kesimpulan penilaian aspek kebijakan Umum		

No	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan	
		Ya	Tidak			
2.2	Pendapatan				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis					
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa			Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang pungutan)		
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasiona dan realistis					

Kesimpulan penilaian struktur APBDesa/Perubahan APBDesa bagian pendapatan

2.3	Belanja	
2.3.1	Apakah penempatan Pos Belanja sesuai	Permendagri 113/2014 dan Perbup tentang
	peraturan perundang-undangan	Pengelolaan Keuangan Desa
2.3.2	Semua kegiatan Belanja sesuai dengan	
	Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah Belanja paling banyak 30%	Soft copy (file) Database anggaran Aplikasi
	dipergunakan untuk :	Sitem Tatakelola Keuangan Desa

	 Siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Tunjangan dan Operasional BPD Operasional Pemerintah Desa Insentif RT dan RW 	(siskeudes) untuk diposting. Jika telah diposting dan nilai 4 belanja yang dimaksud tidak melebihi 30% menu penganggaran untuk dikunci dan diekspor kembali ke aplikasi Siskeudes milik Desa.
2.3.4	Apakah ada program/kegiatan yang dilaksanakan lebih dari 1 tahun anggran (multiyears)	
2.3.5	Besaran Siltap, Tunjangan Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa, Honor dan operasional.	Perbup tentang Penetapan Siltap, Tunjangan, Honor dan Operasional.

No	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan	
		Ya	Tidak			
2.3.6	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Harga Perkiraan Sendiri/HPS)					
<u>Kesim</u>	pulan penilaian struktur APBDesa/Perubahan APBDesa					

2.4 Pembiayaan 2.4.1 Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan 2.4.2 Dana Cadangan 2.4.3 Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Perdes tentang Dana Peraturan Desa Cadangan 2.4.4 Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes 2.4.5 Apakah penyertaan Modal pada BUMDes telah sesuai dengan Perdes tentang

peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Perdes dan memenuhi nilai kelayakan usaha 2.4.6 Pada evaluasi Perubahan APBda, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya.	pembentukan BUMDes
2.4.7 Pada evaluasi Perubahan APBdesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	

Kesimpulan penilaian Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa bagian Pembiayaan

Kesimpulan Umum Hasil Evaluasi

Ev.	aluasi dilakukan tanggal
Ha	sil Evaluasi :
1.	Untuk disetujui Camat
2.	Untuk dikembalikan dan diperbaiki Desa

Tim Evaluasi	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua	1.
2.	Sekretaris	2.
3.	Anggota	3.
4.	Anggota	4
5.	Anggota	5

A.2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

K	Kode F	Reker	ing	
a	ь	С	d	Uraian
4		<u> </u>		PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes
4	1	1	90-99	Lain-lain
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Desa
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa
4	1	2	07	Kios Milik Desa
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa
4	1	2	90-99	Lain-lain
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa
4	1	4	90-99	Lain-lain
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	3		Alokasi Dana Desa
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa

4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2		90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5	30 22	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun
				anggaran berjalan
4	3	5	01	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada
				tahun anggaran berjalan
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Desa yang sah
4	3	9	90-99	Lain-lain pendapatan Desa yang sah
5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1	<u> </u>	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa
5	1	1	02	Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	90	Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah
5	1	2	<u> </u>	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	90	Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah

	· · · · ·	T	1	
5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5	1	4	ļ	Tunjangan BPD
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPD
5	2		<u> </u>	Belanja Barang dan Jasa
5	2	1	<u> </u>	Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan
5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	07	Belanja Bahan/Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90-99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	90-99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
				y Zum marqueen, nota

		_		
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	90-99	Belanja Jasa Sewa Lainnya
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	90-99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	6	90-99	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	90-99	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
5	3			Belanja Modal
لت				

Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	Bela	5	3	5
	24	╁	ω	5
	-	┿	ω L	ŭ
a Kerja		╁	٥	U
an Kegiatan	+	+	ماد	ηU
n Taman	Bel	╁	w	5
	90-99	3 9	ω	5
Bermotor	05	十	ω	5
	04	╁	ω	5
notor	23	3	ω	5
	02	ω	ω	5
m yang Melaksanakan Kegiatan	01	ω	ω	5
	Bel	ω	ω	5
Berat Lainnya	90-99	2 90	ω	5
daan Alat-Alat Berat	11	2	3	5
Belanja Modal Mesin	10	╁	3	5
Perikanan/Peterna	09	┢	3	5
Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan	08	2	3	თ
mbu/Patok Tanah		2	3	თ
kur		2	3	5
		2	3	5
dan Aksesori Ruangan	04	2	3	5
	03	2	3	თ
	02	2	3	5
n Kegiatan	01	2	3	5
797		2	3	5
	90-99	1 9	3	տ
	05	1	3	5
	04	1	3	ű
at Tanah	23	-	3	5
anah	02	-	3	5
embelian Tanah	01	-	ω	5
Belanja Modal Pengadaan Tanah	Be		ω	5

5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	6	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya
5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	3	9	90-99	Belanja Modal Lainnya
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumya
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumnya

6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	90-99	
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6	2	9	90-99	Pengeluaran Pembiayaan lainnya



KEPALA DESA (Nama Desa) KABUPATEN LAMANDAU

PERATURAN DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang

- : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakann pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran;

Mengingat

- : 1.;
 - 2.;
 - 3.dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa) dan KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA...... TAHUN ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Bela dengan perincian sebagai b	anja Desa Tahun Anggaran Perikut:
 Pendapatan Desa Belanja Desa Surplus/Defisit 	Rp Rp
3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp Rp

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya

dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.....(Nama Desa).

Ditetapkan dipada tanggal

KEPALA DESA .. (Nama Desa)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ... pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN DESA
NOMORTAHUN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DESA

Contoh:

F		REK	ENING	3	URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
	1		2	2	3	4	5
а	b	С	а	b			
			4		PENDAPATAN		
			4	1	PADesa		
			4	2	Transfer		
			4	3	Pendapatan lain-lain		
					JUMLAH PENDAPATAN		
			5		BELANJA		
1			ļ		Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai		
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
1	3	01			Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)		
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
2					Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	1				Pendidikan		
2	1	05			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar		

2	1	05	5	3	Belanja Modal	
5					Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	
5	1				Penanggulangan Bencana	
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga	
5	1				Keadaan Darurat	
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga	
		dst				
					JUMLAH BELANJA	
					SURPLUS /(DEFISIT)	
			6		PEMBIAYAAN	
			6	1	Penerimaan Pembiayaan	
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan	
					SELISIH PEMBIAYAAN	

Kepala Desa,
,
()

Keterangan Cara Pengisian

 $Kolom \ 1 \qquad : \quad diisi \ berdasarkan \ klasifikasi \ Bidang \ Kegiatan:$

a. bidang;

b. sub bidang; dan

c. kegiatan

Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan:

- Bagian pendapatan diisi:

a. pendapatan; dan

b. kelompok pendapatan.

- Bagian Belanja diisi:

a. Belanja; dan

b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan)

- Bagian Pembiayaan diisi:

a. Pembiayaan;

b. Kelompok pembiayaan.

Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan kode

rekening lihat lampiran A Permendagri ini)

Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

Kolom 5 : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam

kegiatan (kolom 1.c) terkait

C. Format Rancangan Perkades tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



KEPALA DESA (Nama Desa) KABUPATEN LAMANDAU

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa),

	REFALA DESA (Nama Desa),	
Menimbang:	bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal Nomor Tahun tentang Anggaran Pend Desa Tahun Anggaran, maka perlu menyusu Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendap Desa(Nama Desa) Tahun Anggaran;	apatan dan Belanja ın Peraturan Kepala
Mengingat :	1; 2; 3dan seterusnya;	
	MEMUTUSKAN:	
Menetapkan :	PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABAR PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN AN	
	Pasal 1 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja D terdiri dari: 1. Pendapatan Desa	esa Tahun Anggaran
	a. Pendapatan Asli Desa b. Transfer c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp Rp
	Jumlah Pendapatan	Rp
	 2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa b. Bidang Pembangunan c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, 	Rp Rp Rp

Rp.....

dan Mendesak Desa

Jumlah Belanja Surplus/(Defisit)	<u>Rp</u> Rp
3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan Selisih Pembiayaan (a	Rp <u>Rp</u> – b)
Pasal 2 Uraian lebih lanjut Penjabaran A Desa sebagaimana dimaksud da Lampiran yang merupakan bagiai Kepala Desa ini	alam Pasal 1 tercantum dalam
Pasal 3 Pelaksanaan Penjabaran Anggarar ditetapkan dalam Peraturan ini Dokumen Pelaksanaan Anggaran Urusan dan Kepala Seksi pelaksana	dituangkan lebih lanjut dalam (DPA) yang disusun oleh Kepala
Pasal 4 Peraturan Kepala Desa ini mulai be	rlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetah Peraturan Kepala Desa ini dengan (Nama Desa)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Ditetapkan dipada tanggal
	KEPALA DESA (Nama Desa)
	tanda tangan
	NAMA
Diundangkan di pada tanggal	
SEKRETARIS DESA (Nama Desa),	
tanda tangan	
NAMA	
BERITA DESA (Nama Desa) TAHUN NOMOR)

- (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam Rekening Kas Desa.
- (3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.
- (5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.
- (6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa.

- (1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
 - a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
- (3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.
- (5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa.

Pasal 59

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Pasal 60

- (1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.
- (4) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Camat paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desa ditetapkan.

- (1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dari mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 63

- (1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
 - b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.
- (3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.
- (7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 64

- (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Desa.
- (3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai dana cadangan.

- (4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- (5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dicatat pada pengeluaran pembiayaan.
- (2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukan sebagai pendapatan asli Desa.

Bagian Ketiga Penatausahaan Pasal 66

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 67

- (1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
 - a. buku pembantu bank;
 - b. buku pembantu pajak; dan
 - c. buku pembantu panjar.
- (2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- (3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b, merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- (4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Pasal 68

Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:

- a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
- c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Pasal 69

- (1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada

Ma

- penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
- (6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
- (7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditandatangani oleh penerima dana.

- (1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3), dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Bagian Keempat Pelaporan Pasal 71

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan.
- (3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban Pasal 72

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan:
 - a. laporan keuangan, terdiri atas:
 - 1. laporan realisasi APB Desa; dan
 - 2. catatan atas laporan keuangan.
 - b. laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

Pasal 74

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, diinformasikan dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. laporan realisasi APB Desa;
 - b. laporan realisasi kegiatan;
 - c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. sisa anggaran; dan
 - e. alamat pengaduan.

Pasal 75

Format Kode Rekening, Materi Muatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyusunan APB Desa, Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, DPA, DPPA, RAK Desa, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama, dan Laporan Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes dan Peraturan Kepala Desa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Desa tentang APBDes;
 - b. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pengelolaan keuangan desa ;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa tentang APBDes;
 - d. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
 - e. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa ;
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan di bidang pengelolaan keuangan desa;
 - g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan desa bagi Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
 - h. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 77

(1) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya yang ditetapkan dalam APB Desa induk berdasarkan RKP Desa induk dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa Persiapan.

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VII PENUTUP Pasal 79

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 439), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

SETDA KABUP	ATEN LAMANDAU
JABATAN	PARAF
WABUP	R A
SEKDA	1/2
ASISTEN	1/10
KABAG	*
KASUEBAG	1
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik V pada tanggal 15 Januari 2019 V

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik \vee pada tanggal 15 Januari 2019 \vee

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, V

KASUBAG TGL DOKUMEN
PERATURAN PER- PARAF
UNDANG UNDANGAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN 2019 NOMOR 579 V

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 02 TAHUN 2019
TANGGAL 15 JANUARI 2019
TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA

A. Format Kode Rekening

A.1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

Rekening 1		ode ening	BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN			
1	П		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
			Ridang Penyelenggargan Pemprintahan Daya I			
	1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang			
		ł	digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:			
1	1					
			Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)			
1	. 1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Dana (ARV. 1)			
	1		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD,			
1	1	05	perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) Penyediaan Tunjangan BPD			
1	1	06				
•	1 1	"	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan			
1	1	07	perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW			
1	1	90	Penerimaan Lain Vanala Dans de D			
1		91	Penerimaan Lain Kepala Desa dan Perangkat Desa			
<u> </u>	1 +] 91				
1	2	T	Sub Dida a G			
$\frac{2}{1}$			Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa			
$\frac{1}{1}$		02	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan			
1	$\frac{2}{2}$	03	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa			
$\frac{1}{1}$	$\frac{2}{2}$	90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**			
_		1 20				
1	3	01	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
			Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)			
)1	3	02	Penyusunan / Pendataan / Penyusul 11:			
	•	J 2	1 City agailail/ I chially all / Pemiliakhiran Drotil Dago /ppofil legger destination			
			Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan			
1	3	03	(pownsi ucsa)			
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsinan nemerintahan desa			
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pengatatan			
1 1			Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1	3	04	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pengatatan			
1 1	3	04 05 90	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif			
1	3 3 3	04 05 90	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Kepangan dan Polangan			
1	3 3	04 05 90	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APRDes (Musdes)			
1 1	3 3 3	04 05 90	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)			
1	3 3 3	04 05 90	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., vang			
1	3 3 3	04 05 90	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., vang			
1	3 3 3	04 05 90 01	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)			
1	3 3 3 4 4	04 05 90 01 02 03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RP.IMDes/RKPDes dll)			
1	3 3 3 4 4 4	04 05 90 01 02 03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/Perubahan/LPLAPRDes			
1 1	3 3 3 4 4 4	04 05 90 01 02 03 04	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes dan seluruh dokumen terkait)			
1	3 3 3 4 4 4 4	04 05 90 01 02 03 04	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes dan seluruh dokumen terkait)			
1	3 3 3 4 4 4 4 4	04 05 90 01 02 03 04 05 06	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes dan seluruh dokumen terkait) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana			
1	3 3 3 4 4 4 4 4	04 05 90 01 02 03 04 05 06	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes dan seluruh dokumen terkait) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)			
1 1	3 3 3 4 4 4 4 4 4	04 05 90 01 02 03 04 05 06	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes dan seluruh dokumen terkait) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Inparangan)			
1	3 3 3 4 4 4 4 4 4	04 05 90 01 02 03 04 05 06	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes dan seluruh dokumen terkait) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun			
1 1	3 3 3 4 4 4 4 4 4	04 05 90 01 02 03 04 05 06	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes dan seluruh dokumen terkait) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)			
1 1	3 3 3 4 4 4 4 4 4	04 05 90 01 02 03 04 05 06 07	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes dan seluruh dokumen terkait) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun			

ſ	1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
	1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
ŀ	-	4	90	mengikuti iomba besa
ŀ	1 1	5	90	Sub Bidang Pertanahan
-	1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
-				
	1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda
-	_		02	Pertanahan)
}	1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
- 1	1	5		Mediasi Konflik Pertanahan
ŀ	1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
ŀ	$\frac{1}{1}$	5	06 07	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **
}	$\frac{1}{1}$	5	90	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanan Desa
ŀ		3	90	
ŀ	2		<u> </u>	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
ŀ				
1				Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam
ı				pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain.
				Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga
ŀ				terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan,
لم	2	1		Sub Bidang Pendidikan
	2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
				(Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
ſ		1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
	2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
	2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar
	_	_		Belajar Milik Desa **
ļ	2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-
1	2	1	00	Formal Milik Desa**
ľ	2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga
)		1		
ŀ		_	07	Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
- 1	2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman
-				Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
	2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor
-				Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
L	2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
L	2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
	2	1	90	
L	2	2		Sub Bidang Kesehatan
ļ	2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan;
ŀ	- 1			Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat
				Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
ſ	2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia,
		_		Insentif Kader Posyandu)
ľ	2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga
	~	~	30	Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
H	2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
F	$\frac{2}{2}$	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
⊦	2	$\frac{2}{2}$	06	
⊦	$\frac{2}{2}$	$\frac{2}{2}$	07	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
H	2	$\frac{2}{2}$	08	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
H				Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- 1	2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana
-			-00	Posyandu/Polindes/PKD **
-	2	2	90	
L				
L	2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
L	2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
L	2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
L	2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
L	2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
	2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert,
L		l		Drainase, Prasarana Jalan lain)
	2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
				The state of the s

[
- 1	2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik
ŀ	2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
	2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
	2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
Ī	2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan
į	_	Ĭ		Permukiman/Gang **
	2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
Ī	2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **
Ī	2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong,
	_		- '	Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
	2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**
Γ	2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah
				Milik Desa/Petilasan
	2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
	2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
	2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
ļ	2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **
	2	3	90	
-				
-	2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
I	2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni
ļ				(RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
لے	2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
4	2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air
- 1				Hujan/Sumur Bor, dll)
-	2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
	2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar
ļ		- 4	06	prasarana jalan)
	2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
1	2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan,
ŀ			00	Bank Sampah, dll)
}	2	4	08 09	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
H	$\frac{2}{2}$	4	10	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
ŀ	2	4		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
		-4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**
	2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **
Ī	2		13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong,
		4		
		4		Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
C ₂	2	4	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **
	2 2			
		4	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **
		4	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll ** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**
	2	4 4	14 15	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll ** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
	2 2	4 4 4	14 15 16	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll ** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase,
	2	4 4	14 15	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll ** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
	2 2 2 2	4 4 4	14 15 16	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll ** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
	2 2 2 2 2	4 4 4 5	14 15 16 17 90	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll ** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa** Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	2 2 2 2 2	4 4 4 4 4 5 5	14 15 16 17 90	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll ** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa** Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pengelolaan Hutan Milik Desa
	2 2 2 2 2 2 2	4 4 4 4 4 5 5 5	14 15 16 17 90 01 02	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll ** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa** Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pengelolaan Hutan Milik Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
	2 2 2 2 2 2 2 2	4 4 4 4 4 5 5 5 5	14 15 16 17 90 01 02 03	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll ** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa** Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pengelolaan Hutan Milik Desa
	2 2 2 2 2 2 2	4 4 4 4 4 5 5 5	14 15 16 17 90 01 02	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll ** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa** Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pengelolaan Hutan Milik Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan
	2 2 2 2 2 2 2 2 2	4 4 4 4 4 5 5 5 5 5	14 15 16 17 90 01 02 03	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll ** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa** Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pengelolaan Hutan Milik Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2 2 2 2 2 2 2 2 2	4 4 4 4 4 5 5 5 5 5	14 15 16 17 90 01 02 03 90	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll ** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa** Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pengelolaan Hutan Milik Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5	14 15 16 17 90 01 02 03 90	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll ** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa** Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pengelolaan Hutan Milik Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
	2 2 2 2 2 2 2 2 2	4 4 4 4 4 5 5 5 5 5	14 15 16 17 90 01 02 03 90	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll ** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa** Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pengelolaan Hutan Milik Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5	14 15 16 17 90 01 02 03 90	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll ** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa** Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pengelolaan Hutan Milik Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal: Pembuatan Poster/Baliho Informasi
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6	14 15 16 17 90 01 02 03 90 01 02	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll ** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa** Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pengelolaan Hutan Milik Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6	14 15 16 17 90 01 02 03 90 01 02	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll ** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa** Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pengelolaan Hutan Milik Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6	14 15 16 17 90 01 02 03 90 01 02	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll ** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa** Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pengelolaan Hutan Milik Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7	14 15 16 17 90 01 02 03 90 01	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll ** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa** Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pengelolaan Hutan Milik Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal: Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6	14 15 16 17 90 01 02 03 90 01 02	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll ** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa** Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pengelolaan Hutan Milik Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

	2	7	90	
	2			Sub Bidang Pariwisata
	2			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
	2			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milib
	$\frac{2}{2}$	8		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
		1 0	90	
i	3	T	T	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
		1	†	
l				Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan
				desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:
	3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
	3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **
	3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
Ī	3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertihan, dan Pelindungan Magyarakat
- }		-	-	Idengan masyarakat/instansi pemerintah daerah dili Skala Lokal Deso
ŀ	3	$\frac{1}{1}$	04	relatilan Kesiapsiagaan/Tanggan Bencana Skala Lokal Deco
ŀ	$\frac{3}{3}$	$\frac{1}{1}$	06	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa Bantuan Hulam Untuk Aparatus B
ŀ	3	1	07	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin Pelatihan (Penyuluhan (Casis))
	,		"	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
4	3	1	90	
			<u> </u>	
	3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
L	3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
	3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
	3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
	3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
	3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
	3	2	90	
L				
<u> </u>	3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
6	3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
	3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
-	3	3	03 04	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
-	3	3	05	rememaraan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
	3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
-	$\frac{3}{3}$	3	90	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
	3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
	3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
	3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
-	3	4	03	Pembinaan PKK
-	3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
-	<u> </u>	4	90	
\vdash	4			BIDANG PEMBERDAYAAN MAGYARAMATAT
	\top	$\neg +$		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Bidang Pemberdayaan Masyarakat masyarakat desa
				Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang
L				diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
	4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
-	4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Dasa
_	4	1	02	Pemelinaraan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
L	4	1	03 11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**

	4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik
L	4	1	05	Desa** Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
\vdash	-			
	4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **
L	4	1	90	
4 2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan				
-	4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian,
	_	-		penggilingan Padi/jagung, dll)
	4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
	4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
L	4	2	04	Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
L	4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *
\vdash	4	2	90	<u></u>
-	4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
	4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa
	4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
	4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD
	4	3	90	
_	4 1			
[*] -	4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
<u> </u>	4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
\vdash	4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
-	4	4	90	<u> </u>
\vdash	4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
\vdash	4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
	4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
	4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-
_				Pertanian
\vdash	4	5	90	
\vdash	4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
-	4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
\vdash	4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
-	4	6	90	relatifian rengelolaan bew besa (relatifian yang tilaksanakan oleh besa)
	- 1			·
_اسرار	4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
Ĺ	4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
	4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **
	4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa
		-		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi
	4	7	04	produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **
	4	7	90	
-	5	T		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
\vdash	_			DANGER DENOMIN, IMMONIN DANGER DAN MENDESAR
				Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:
	5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
-	5	1	00	Penanggulangan Bencana
	5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
	5	2	00	Keadaan Darurat
	5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.
	5	3	00	Keadaan Mendesak

^{= (}Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten/Kota)= (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal : Pembangunan, ata Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)

Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi kode rekening.

Bagian Kesatu Pendapatan Pasal 11

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. pendapatan asli Desa;
 - b. transfer; dan
 - c. pendapatan lain.

Pasal 12

- (1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. pendapatan asli Desa lain.
- (2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil BUM Desa.
- (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain, tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
- (5) Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain hasil pungutan Desa.
- (6) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa, meliputi :
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. dana Desa;
 - b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
 - c. alokasi dana desa:
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan

penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 14

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain Desa yang sah.

Bagian Kedua Belanja Pasal 15

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 16

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat Desa;
 - 2. operasional Pemerintah Desa;
 - 3. tunjangan dan operasional BPD;
 - 4. Insentif RT/RW.
- (2) Untuk penghitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dari dana 30% (tiga puluh per seratus) tersebut, dihitung dulu untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala dan perangkat desa, tunjangan BPD dan insentif Kepala Dusun dan RT/RW;
 - b. Kemudian sisanya baru dibagi untuk operasional pemerintahan desa dan operasional BPD dengan pembagian 75% (tujuh puluh lima per seratus) untuk operasional pemerintahan desa dan 25% (dua puluh lima per seratus) untuk operasional BPD.
 - c. Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, adalah dimaksudkan untuk membiayai kegiatan operasional kantor pemerintahan desa dan kantor BPD.

- (1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;

- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

- (1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dibagi dalam sub bidang:
 - a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. pertanahan.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dibagi dalam sub bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata.
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, dibagi dalam sub bidang:
 - a. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan kegamaan;
 - c. kepemudaan dan olah raga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat.
- (4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, dibagi dalam sub bidang:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. dukungan penanaman modal; dan
 - g. perdagangan dan perindustrian.
- (5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, dibagi dalam sub bidang:
 - a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.

- (1) Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dibagi dalam kegiatan.
- (2) Pemerintah Desa dapat memperoleh penerimaan lain Kepala Desa dan perangkat Desa yang anggarannya dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah

- kas desa atau sebutan lain dan/atau bantuan khusus pada sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a.
- (3) Penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang/jasa;
- c. belanja modal; dan
- d. belanja tak terduga.

Pasal 21

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- (4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.

Pasal 22

- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan antara lain untuk:
 - a. operasional pemerintah Desa;
 - b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d. operasional BPD;
 - e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
- (2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.
- (2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada di luar kendali pemerintah Desa.

- (1) kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1), merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- (3) Kriteria bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1), yakni terpenuhinya unsur yang mengganggu kehidupan dan penghidupan yang meliputi:
 - a. kerusakan sarana dan prasarana, adalah perubahan bentuk pada aset dan infrastruktur sehingga terganggu fungsinya secara parsial atau total sebagai akibat langsung dari bencana alam.
 - b. kerusakan lingkungan, adalah perubahan langsung menurunnya kualitas dan fungsi lingkungan sebagai akibat langsung dari bencana.
 - Kerugian, adalah meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerusakan asset sebagai akibat langsung dari bencana.
 - d. dampak psikologis adalah terganggunya kepribadian dan kemampuan individu dalam menghadapi stress akibat langsung dari bencana alam.
- (4) Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
- (5) Bencana sosial sebagaimana dimaksud ayat (4), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebgai berikut :
 - a. Permasalahan sosial yang berdampak luas yang berkaitan dengan politik, antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis, ekonomi dan sosial budaya.
 - b. Mengakibatkan ketidakamanan dalam desa.
 - c. Mengganggu stabilitas, Pelayanan Publik dan menghambat pembangunan di Desa.
- (6) Kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yakni:
 - a. Penyelamatan dan evakuasi korban/penduduk terancam bencana.
 - b. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana (air bersih, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, penampungan atau hunian sementara)
 - c. Perlindungan terhadap kelompok rentan
 - d. Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital.

- (1) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1), merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (2) Kriteria keadaan darurat akibat kenaikan harga yang dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas rekomendasi/keterangan dari Dinas/Badan instasi terkait.
- (3) Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar yang dapat dibiayai akibat adanya keadaan darurat yakni :
 - a. sarana dan prasarana kesehatan
 - b. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan

Pasal 27

- (1) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1), merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
- (2) Kriteria keadaan mendesak yang dimaksud Pasal (1), yakni Masyarakat miskin yang dalam keadaan dan waktu tertentu terancam kehidupan dan penghidupannya.
- (3) Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan yang dimaksud Pasal (1), yakni masyarakat miskin yang telah ditetapkan Kepala Desa sebagai masyarakat miskin melalui rapat verifikasi penetapan masyarakat miskin yang berpedoman pada data penduduk miskin yang diterbitkan oleh lembaga/instansi yang berwenang.

Bagian Ketiga Pembiayaan Pasal 28

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

(4) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 30

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. pembentukan dana cadangan; dan
- b. penyertaan modal.

Pasal 31

- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dalam bentuk dana segar dan aset desa yang diserahkan pemanfaatnnya kepada BUMDes.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual atau tidak terjadi pemindahan status kepemilikan
- (5) Tata cara penyertaan modal yang dapat disertakan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Penyertaan modal pada BUM Desa harus terakomodir dalam RPJMDesa dan dijabarkan dalam RKP Desa seta tertuang di dalam APBDes
 - b. Terbentuknya BUMDesa, adanya Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDesa
 - c. BUMDes sudah memiliki Anggaran dasar/anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan mempunyai kepengurusan sesuai dengan aturan yang telah disepakati dalam AD/ART.
 - d. Jenis usaha BUM Desa sudah melalui analisis kelayakan usaha.
- (6) Proses analisis kelayakan usaha sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf d, meliputi aspek :
 - a. Aspek pasar dan pemasaran

- b. Aspek teknis dan teknologi
- c. Aspek Manajemen dan Sumber Daya Masyarakat
- d. Aspek keuangan
- e. Aspek Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan lingkungan
- f. Aspek Hukum

BAB IV PENGELOLAAN Pasal 33

Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

Pasal 34

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilakukan dengan Basis Kas.
- (2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.
- (3) Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 35

- (1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasrkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 36

- (1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (4) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- (5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

1/2

- (1) Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.
- (2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
 - c. peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 - d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - g. berita acara hasil musyawarah BPD.

Pasal 39

- (1) Camat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5), tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa manjadi Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
- (3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 42

- (1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. APB Desa;
 - b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - c. alamat pengaduan.

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Adanya kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten yang berimplikasi pada beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.
 - b. Keadaan luarbiasa lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah desa dan masyarakat.
- (4) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.
- (5) Perubahan APB Desa dapat diajukan pada bulan Juni tahun berjalan dan paling lambat sudah disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD pada akhir bulan Agustus tahun berkenaan.
- (6) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa sama dengan tata cara penetapan APBDesa

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
- (2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antarobjek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Camat melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

Pasal 45

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 41, berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pasal 46

- (1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.
- (2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Pasal 47

- (1) Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaporkan kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.
- (3) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai paling banyak 10 (sepuluh) juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.

- (1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
 - b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan

- c. Rencana Anggaran Biaya.
- (3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- (4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- (5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
- (6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.
- (2) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.
- (2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan
 - b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.
- (3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.
- (5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa

Pasal 51

- (1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa.
- (2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rencangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.
- (4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.

Pasal 52

RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.

- (1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain.
- (2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 54

- (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.
- (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 55

- (1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diutamakan melalui swakelola.
- (4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 56

- (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 57

(1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.





BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH √

PERATURAN BUPATI LAMANDAU √ NOMOR 02 TAHUN 2019 V

TENTANG V

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 🗸

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU, V

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. perlu membentuk Peraturan Bupati Lamandau tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lamandau.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); V
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 🗸

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 177).

**MEMUTUSKAN: **

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I \ KETENTUAN UMUM \

Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau.
- 2 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4 Bupati adalah Bupati Lamandau.
- 5 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7 Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8 Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

1 Pa

- 9 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- 10 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
- 11 Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 12 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
- 13 Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
- 14 Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
- 15 Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
- 16 Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
- 17 Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- 18 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
- 19 Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
- 20 Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
- 21 Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
- 22 Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
- 23 Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
- 24 Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 25 Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 26 Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
- 27 Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
- 28 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- 29 Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan,

- dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
- 30 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
- 31 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
- 32 Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- 33 Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
- 34 Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
- 35 Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
- 36 Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua Asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.

- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Bagian Kedua Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 4

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur keuangan.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bertugas sebagai koordinator PPKD.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kaur tata usaha dan umum; dan
 - b. Kaur perencanaan.
- (3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kasi pemerintahan;
 - b. Kasi kesejahteraan; dan
 - c. Kasi pelayanan.
- (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;

- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

- (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu pelaksana kewilayahan.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- (3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

BAB III ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Pasal 9

- (1) APB Desa terdiri dari:
 - a. pendapatan Desa;
 - b. belanja Desa; dan
 - pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.